

Tradisi Nyongkolan di Lombok perspektif hukum adat

Mu'tiyatul Farohah

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: mutiyatulfarohah35@gmail.com

Kata Kunci:

tradisi, nyongkolan, hukum adat

Keywords:

tradition; nyongkolan; customary law

ABSTRAK

Masyarakat merupakan suatu wujud kehidupan bersama yang setiap warganya berinteraksi dalam waktu yang lama sehingga melahirkan kebudayaan. Masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang menjadi wadah dari berbagai pola interaksi sosial atau hubungan personal manusia maupun hubungan antar kelompok sosial. Masyarakat yang melahirkan kebudayaan dan tradisi disebut masyarakat hukum adat. Tradisi nyongkolanyang terbentuk di Lombok merupakan salah satu

tradisi yang bermakna dan dilestarikan. Masyarakat yang menjaga tradisi sadar bahwa tradisi tersebut lahir membawa makna yang baik. Tradisi nyongkolan bertujuan menguatkan silaturahmi dua keluarga yang sebelumnya adalah orang asing. Maka tradisi ini sesuai dengan makna pernikahan yang mengikat dua keluarga melalui pasangan yang menikah. Tradisi ini dilakukan dengan diiringi music yang memiliki tujuan menyebarkan informasi bahwa kedua mempelai yang diarak telah melangsungkan pernikahan. Tradisi nyongkolan merupakan salah satu tradisi yang telah menjadi hukum adat bagi masyarakat Lombok khususnya suku sasak. Hukum adat dilaksanakan dengan ikatan saling mempercayai sehingga cocok dengan tradisi nyongkolan yang dimiliki masyarakat Lombok. Tradisi nyongkolan perspektif dalam hukum adat menjadi fokus pembahasan dalam artikel ini. Penulis mengkaji tradisi nyongkolan menggunakan kacamata hukum adat.

ABSTRACT

The main purpose of making this article entitled The Role of International Law in Overcoming Society is a form of life together its citizens interact for a long time so that it gives birth culture. Society is a social system that becomes container of various patterns of social interaction or human personal relationships as well as relationships between social groups. Communities that give birth to culture and traditions are called customary law communities. The nyongkolan tradition formed in Lombok is one of the most meaningful and preserved traditions. People who maintain traditions are aware that these traditions are born with good meaning. The nyongkolan tradition aims to strengthen friendship between two families who were previously foreigners. So this tradition is in accordance with the meaning of marriage which binds two families through the married couple. This tradition is carried out accompanied by music which has the aim of spreading information that the two brides who are paraded have married. Nyongkolan tradition is one of the traditions that have become customary law for the people of Lombok, especially the Sasak tribe. Customary law is carried out with bonds of mutual trust so that it is compatible with the nyongkolan tradition of the people of Lombok. The tradition of nyongkolan perspective in customary law is the focus of discussion in this article. The author examines the nyongkolan tradition using the lens of customary law.

Pendahuluan

Tradisi adalah suatu ciri khas masing-masing daerah yang menjadi keharusan bagi masyarakat daerah tersebut untuk menjalankannya. Tradisi dilestarikan oleh masyarakat dengan cara dilakukan terus menerus oleh generasi selanjutnya. Tanggung jawab



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

melestarikan tradisi merupakan kewajiban yang ditanggung bersama dalam suatu masyarakat. Indonesia dengan beragam kebudayaan juga melahirkan beragam tradisi unik (Amalia, n.d.).

Berkembangnya zaman yang pesat berpengaruh kepada kelestarian tradisi. Sebab banyak kalangan masyarakat yang merasa tradisi sudah tidak relevan untuk tetap dilakukan. Namun, masih banyak pula kalangan masyarakat yang memiliki kesadaran melanjutkan tradisi seperti tradisi nyongkolan di Lombok. Pernikahan merupakan acara sakral sebagai penyatuan dua insan serta dua keluarga yang berbeda. Dalam acara pernikahan pengantin pria dan pengantin wanita akan diposisikan sebagai raja dan ratu untuk sehari semalam. Pernikahan di Lombok pada masyarakat suku sasak bertujuan menjadikan kedua mempelai sebagai raja ratu dengan adat nyongkolan. Tradisi ini adalah sebuah tradisi lokal di Lombok, dimana sepasang pengantin di arak beramai-ramai seperti seorang raja menuju rumah/kediaman sang pengantin wanita.

Iringan arakan tersebut tentu meriah dengan bermacam-macam jenis tabuhan alat musik nuansa tradisional dan seni khas suku Sasak. Hal tersebut bermaksud menunjukkan kepada warga bahwa pengantin yang diiringi dalam arakan telah sah berstatus suami istri. Hukum adat disebut salah satu bagian dari struktur adat istiadat ataupun tradisi. Karena hukum adat merupakan bentuk nyata atau riil daripada kesadaran hukum masyarakat baik itu masyarakat sederhana atau masyarakat modern (Soerjono Soekanto, 1981, P. 331). Sebagai bukti nyata bahwa tradisi atau adat istiadat telah menyatu dengan masyarakat maka lahirlah hukum adat. Artikel ini membahas mengenai salah satu tradisi unik di Lombok yaitu tradisi nyongkolan. Pembahasan ditulis berdasarkan perspektif hukum adat.

Pembahasan

Pengertian Tradisi Nyongkolan di Lombok

Tradisi *Nyongkolan* memiliki pengertian yang sama dengan *merariq* (pernikahan dalam bahasa Lombok suku Sasak) yakni rangkaian proses perkawinan, atau acaranya berupa iringan atau arakan kedua mempelai dari rumah mempelai pria menuju ke rumah mempelai wanita dengan diiringi oleh anggota keluarga dan kerabat calon pengantin, pengantin pria. Tokoh adat dan kelompok musik berpakaian adat untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa perkawinan telah terjadi dan kepada calon pengantin bahwa seorang laki-laki tidak lagi mengganggu atau menggoda gadis selain istrinya karena sudah menjadi suami dari istrinya begitupun sebaliknya. Selain itu tujuan dilaksanakannya *Nyongkolan* adalah untuk mempererat tali silaturahmi kedua belah pihak, memperluas jaringan kekeluargaan, dan mempertemukan dua keluarga. Sampai saat ini pun, tradisi *Nyongkolan* masih dilakukan oleh masyarakat suku Lombok.

Sebelum acara *Nyongkolan*, wakil pihak keluarga mempelai pria dan keluarga mempelai wanita berdiskusi atau menyepakati terlebih dahulu waktu acara dan waktu pelaksanaan tradisi *Nyongkolan*. Hal inilah yang mendukung tujuan tradisi *Nyongkolan* untuk mempererat tali silaturahmi antara dua keluarga. Setelah kesepakatan tercapai maka tradisi *Nyongkolan* akan dilaksanakan, dan tradisi ini memang menarik bagi masyarakat sekitar bahkan desa tetangga akan diadakannya tradisi *Nyongkolan*. Tujuan

lain dari prosesi ini adalah untuk memperkenalkan calon pengantin yang sah kepada masyarakat, khususnya lingkungan tempat tinggal sanak saudara dan calon pengantin, karena biasanya seluruh rangkaian acara pernikahan berlangsung di rumah calon pengantin pria.

Sebagian Pengiring atau keluarga mempelai bias juga para tetangga mempelai dalam prosesi ini terkadang membawa beberapa sesuatu seperti hasil kebun berupa sayuran atau buah-buahan yang akan dibagikan pada kerabat dan tetangga mempelai perempuan nantinya. Untuk pengiring wanita biasanya berada di bagian depan rombongan, sedangkan pengiring pria berada di barisan belakang (Jamal Munawir, 2020). Pakaian yang dikenakan merupakan pakaian adat khas Lombok, yaitu baju lambung dan kain songket dari perut sampai bawah lutut dan berbagai aksesorisnya bagi perempuan dan baju berwarna hitam menggunakan sarung yang pemakaiannya dari perut sampai sekitar lutut yang memiliki warna hitam. Untuk bagian kepalanya memakai kain warna hitam yang disusun dan dipasang menyerupai blangkon sebagai ikat kepala untuk para laki-laki serta sebuah aksesoris. Tradisi ini lestari hingga kini dan dapat ditemui dipernikahan masyarakat Lombok.

Ada beberapa hal bersamaan seiring dengan pesatnya perkembangan zaman, upacara *nyongkolan* ini sudah mulai tergeser oleh dasar-dasar nilai etika yang dilakukan ketika melaksanakan upacara *nyongkolan*. Mereka kini jarang menggunakan pakaian adat tersebut diatas. Sebab kini mereka menyenangi pakaian nyaman dan praktis seperti celana jeans yang dibalut selendang dan baju kaos. Meskipun memakai sapuk/ikat kepala hanya dilingkarkan di leher, dan yang terburuk dari pergeseran nilai etika oleh zaman saat *nyongkolan* adalah ugal-ugalan saat berkendara roda dua tanpa mau mentaati rambu-rambu lalu lintas serta pengguna jalan lain sehingga tak jarang terjadi kecelakaan yang memakan korban jiwa (Yugus, n.d.). Mengikuti perkembangan zaman pemikiran masyarakat mengenai hukum adat atau tradisi bisa dinilai semakin melemah.

Masyarakat menganggap menjalankan kewajiban tradisi hanya sebagai penggugur kewajiban dan melupakan makna-makna didalamnya. Hal ini yang kemudian disebut dengan bergesernya pemikiran masyarakat adat. Sebab masyarakat adat akan mengalami perkembangan pemikiran yang lebih luas dengan tantangan hidup modern. Namun hal ini merupakan sesuatu yang pasti terjadi. Warga akademik akan melakukan penelitian-penelitian yang bertujuan untuk menyeimbangi pergeseran pemikiran masyarakat adat. Sehingga hukum adat tidak terlupakan dan terus dilestarikan.

Pengertian Hukum Adat

Sebenarnya istilah “masyarakat adat” diperkenalkan oleh Van Vollenhoven untuk menyebut kelompok masyarakat adat atau minoritas di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kebijakan politik yang dicanangkan pemerintah Belanda berdasarkan Pasal 131 IS (*Indische Staatregeling*) tahun 1939, sehingga warga negara Indonesia pada waktu itu terbagi menjadi warga negara pribumi (*Irlandia*), warga negara Eropa, dan warga negara asing oriental. Pengakuan terhadap perbedaan-perbedaan sipil ini mengakibatkan munculnya sistem hukum yang pluralistik. Hukum Adat adalah “hukum yang tidak berasal dari ketetapan atau instrumen kekuasaan lain yang ditetapkan oleh

pemerintahan bekas Hindia Belanda yang menjadi landasan dan dijalankan oleh bekas Kekuatan Besar Belanda”.

Sebagai salah satu unsur kesatuan masyarakat, hukum adat merupakan suatu cabang hukum tersendiri yang tidak dapat dipisahkan dari struktur masyarakat (Thontowi, 2013). Hukum adat sendiri sebenarnya setara dengan hukum Islam dan hukum warisan pemerintah Belanda yang berlaku di Indonesia. Hukum negara dibentuk tanpa memasukkan asas-asas hukum adat, sehingga ketentuan hukum negara tidak sesuai dengan *volksgeist* bangsa. Seminar nasional yang diselenggarakan oleh BPHN dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ini menyimpulkan bahwa hukum adat adalah hukum asli Indonesia, bukan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang mengandung unsur agama dari masa ke masa.

Para ahli hukum adat sepakat bahwa hukum adat mengandung unsur keagamaan dan magis serta bersifat konstan, spesifik dan fleksibel. Iman Sudiyat mengartikan adanya hukum adat tertentu, yang dibuktikan dengan peraturan desa, ketetapan raja, merupakan peraturan yang diwujudkan dalam keputusan pejabat hukum (yang didefinisikan secara luas), dan dalam pelaksanaannya mempunyai wewenang (kekuasaan dan wewenang) serta pengaruh yang berlaku segera (*spontan*).) dan patuh dengan sepenuh hati. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa pada umumnya bentuk masyarakat hukum adat terbagi di beberapa bentuk, yaitu :

- a. Jenis masyarakat hukum adat yang tunggal.
- b. Jenis masyarakat hukum adat yang bertingkat-tingkat.
- c. Jenis masyarakat hukum adat yang berangkat atau lebih dari satu golongan kelompok. Terdiri atas beberapa kelompok masyarakat-masyarakat hukum adat yang setaraf yang digabung. Gabungan tersebut dibentuk untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu seperti mencegah kejahatan, pengaturan air, dan sebagainya.

Jadi Hukum Adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pegaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun di desa. Hukum adat juga merupakan hukum yang menjadi cikal bakal adanya hukum nasional. Sesuai dengan namanya “adat” yang berarti kebiasaan yang dalam hal ini merupakan kebiasaan masyarakat Indonesia. Maka penguasa atau pemerintah juga sangat mempertimbangkan hukum adat dalam membentuk hukum nasional. Hukum adat juga merupakan regulasi tertua yang dimiliki Indonesia. Hukum adat dalam berbagai macam pendapat para sarjana hukum, yaitu:

a. Soekanto dalam bukunya mengatakan bahwa hukum adat itu merupakan kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dibukukan /tidak dikodifikasikan maksudnya tidak tertulis. Namun meski tidak tertulis hukum adat bersifat paksaan mempunyai sanksi atau akibat hukum. Sehingga pelanggar hukum adat akan mendapatkan sanksi masyarakat. Bahkan sanksi masyarakat dikatakan lebih kejam ketimbang hukuman hukum positif.

b. Van Vollenhoven, menyatakan bahwa hukum adat ialah semua hukum asli, yaitu hukum yang tidak bersumber pada peraturan perundangan yang dibuat oleh

pemerintahan (india Belanda dahulu atau alat kekuasaan lainya yang menjadi sendinya dan yang diadakan sendiri oleh kekuasaan Pemerintah india.

Hukum adat juga menjadi nilai bagi kelangsungan dan perkembangan suatu masyarakat daerah. Meskipun sebagian besar hukum adat tidak tertulis, hukum adat mempunyai kekuatan mengikat yang kuat dalam masyarakat. Pelanggaran terhadap aturan hukum adat dikenai sanksi secara individual oleh masyarakat. Hukum adat yang hidup pada masyarakat ini, bagi yang masih mempertahankan budaya aslinya, akan sangat merasakan penerapan hukum adat tersebut dalam kehidupan sehari-hari, dan hukum adat tersebut sering diterapkan oleh masyarakatnya (Roibin, 2015).

Bahkan bagi seorang yang dipercaya menjadi hakim pun, jika ia menemui sebuah duduk masalah perkara dan ia tidak dapat menemukannya dalam hukum atau aturan tertulis, ia harus berijtihad menemukan hukumnya dengan menggunakan aturan hidup yang dipakai masyarakat itu, maka hakim juga harus mengerti perihal hukum adat. Karena hukum adat dapat dikatakan sebagai hukum perdatanya masyarakat Indonesia. Dan karena masyarakat Indonesia kuat dalam memeluk peraturan dalam hukum adat. Hukum adat merupakan sumber hukum yang masih dianggap penting meski tidak sepenting dahulu.

Tradisi Nyongkolan Perspektif Hukum Adat

Masyarakat Indonesia menerima hukum adat yang sesuai dengan keyakinan. Selama adat tersebut tidak bertentangan dengan agama/keyakinan maka adat tersebut akan tetap dipegang teguh. Secara kasar *Nyongkolan* versi masa kini bisa dibilang melenceng dari nilai-nilai beragama serta adat yang sudah diberlakukan. Dari realitas di lapangan, upacara *nyongkolan* sering kali mengundang konflik internal maupun eksternal, hal itu bisa terjadi karena konsep *nyongkolan* sudah melenceng dari aturan adat dan agama. Pelaksanaan *nyongkolan* yang dahulu tidak bisa disamakan dengan sekarang, dikarenakan arus perkembangan zaman yang berkembangnya alat-alat musik yang digunakan adalah kecimol, yang sebelumnya menggunakan musik tradisional Lombok yaitu gendang belek.

Maka beberapa remaja putra dan putri menari mengikuti musik yang dimainkan, karena lagu yang dimainkan adalah lagu yang mendorong para remaja putra dan putri untuk mengikuti musik yang dimainkan. Semua itu bermula dari aturan adat dan nilai-nilai moralitas agama, dan semua itu tentu saja melanggar hukum agama. Ironisnya para pemuda tidak malu meminum minuman keras/miras. Hal-hal tersebut padahal sangat berpengaruh pada kearifan budaya dan tradisi yang telah dibangun oleh para nenek moyang kita khususnya upacara *nyongkolan* yang merupakan sebuah prosesi adat yang sarat akan makna dalam sebuah perkawinan suku sasak.

Para teoritis hukum Islam sepakat bahwa adat *urf shahih*, baik dalam bentuk umum (umum) maupun dalam bentuk khas (khusus) dapat dijadikan sebagai dalil dalam hukum Islam. Yusuf Qardawi, misalnya, mengatakan pemutakhiran syariat Islam selalu diperlukan. Sebab, realitas kehidupan terus berubah, begitu pula situasi sosial yang terus berubah dan berkembang. Hukum Islam tetap relevan di segala tempat dan waktu, dan selama hukum Islam menjadi “bahasa yang mengatur” segala urusan manusia,

penggunaan kata serigala adalah wajib. Kita perlu menjaga utilitas dan menghindari jebakan. Penerapan hukum adat menurut Maslaha merupakan salah satu doktrin dan asas hukum Islam, asalkan adat tersebut tidak merugikan asas-asas agama. Keberadaan adat istiadat merupakan aset bangsa yang tidak tergantikan sekaligus perekat bangsa.

Perlu ditekankan bahwa bangsa Indonesia adalah masyarakat yang agamis dengan mayoritas Muslim. Maka antara agama, budaya, dan adat, pada sisi tertentu terlihat berjalan seirama, namun dibaliknya banyak terjadi pertentangan antara keduanya. Maka sebagai masyarakat yang cerdas harus mempelajari segala hukum dan adat sehingga tidak bertentangan. Fokus artikel adalah perspektif hukum adat. Namun sebab Indonesia memiliki masyarakat agamis yang mayoritasnya memeluk agama Islam maka perspektif hukum adat di Indonesia sangat erat kaitannya dengan hukum Islam. Adat nyongkolan tercipta dengan membawa tujuan yang baik dan harus dilestarikan. Namun seiring berkembangnya dan bergesernya makna adat pada masyarakat. Adat nyongkolan mengalami perubahan dari asal mula terciptanya. Sehingga memerlukan tindakan pemurnian atau kembali kepada makna baik dari awal tradisi itu ada (Suwandi & Setyobudi, 2020, p. 259).

Kesimpulan dan Saran

Tradisi nyongkolan merupakan tradisi dengan tujuan yang baik yaitu mempererat hubungan silaturahmi serta sebagai sarana untuk menginformasikan bahwa kedua mempelai telah sah menjadi suami istri dan boleh untuk hidup bersama selayaknya suami istri. Hukum adat mengenai tradisi nyongkolan diterima masyarakat Lombok dan dijalankan hingga sekarang. Meski sekarang sudah banyak perubahan terhadap pelaksanaan tradisi nyongkolan sendiri. Namun tradisi nyongkolan tetaplah tradisi unik dan merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Sebagai salah satu kekayaan Indonesia masyarakat Indonesia wajib melestarikannya. Namun melestarikan tradisi dengan benar-benar menggunakan pemikiran makna tujuan asal mula terciptanya tradisi. Sehingga pelaksanaannya tidak melenceng dan konsisten terhadap hukum adat dan hukum Islam di Indonesia. Memurnikan kembali makna terciptanya tradisi dengan membangun kesadaran masyarakat akan makna tradisi nyongkolan yang mulia dan dapat diterima sejak awal.

Daftar Pustaka

- Amalia, A. R. (n.d.). Tradisi perkawinan merariq suku sasak di lombok: Studi Kasus Integrasi Agama dengan Budaya Masyarakat Tradisional.
- Jamal Munawir, M. C. (2020). Nilai edukatif dalam budaya lombok nyongkolan. *Imaji*, 18(1), 42–50. <https://doi.org/10.21831/imaji.v18i1.31643>
- Roibin, R. (2015). Dialektika agama dan budaya dalam tradisi selamatan pernikahan adat jawa di Ngajum, Malang. *El-harakah*, 15(1), 34. <https://doi.org/10.18860/el.v15i1.2671>
- Soerjono Soekanto. (1981). *Hukum Adat Indonesia*. PT Rajagrafindo Persada.
- Suwandi, S., & Setyobudi, T. (2020). *Sintesa Hukum Islam dan Kebudayaan Jawa Suatu Pendekatan Profetik /The Synthesis of Islamic Law and Javanese Culture A*

Prophetic Approach. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 12(2), 255–278.

<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i2.10090>

Thontowi, J. (2013). Perlindungan dan pengakuan masyarakat adat dan tantangannya dalam hukum indonesia. *Jurnal hukum ius quia iustum*, 20(1), 21–36.

<https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss1.art2>